

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dalam nasihat pernikahan terhadap Tamu muslim dan non-muslim di Kelurahan Sibabangun, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Sebab pemberian nasihat menggunakan ayat-ayat al-Qur'an disampaikan ketika resepsi pernikahan yang tamunya muslim dan non-muslim dilakukan pada saat tradisi *Mangulosi* yang di dasarkan kepada surah al-Fatihah dengan dua alasan utama. *Pertama*, pemberian nasihat karena tradisi. *Kedua* pemberian nasihat karena mempelai islam.

Nasihat pernikahan memiliki makna dalam pernikahan yaitu menurut pandangan muslim itu sebagai petunjuk dan perlindungan. Maksudnya adalah rumah tangga hendaknya ada petunjuk agar tidak adanya kesesatan dan pelindung dalam pernikahan tersebut senantiasa dijaga oleh Allah. Sedangkan makna menurut pandangan non-muslim sebagai bentuk pengaruh kepada hal baik karena hanya mengikuti saja dengan nasihat sebelumnya.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengambil manfaat dalam tulisan ini, teori ini merupakan teori Resepsi Fungsional yang

mana menganjurkan adanya makna-makna dari surah al-Fatihah yang disampaikan dalam pernikahan yaitu pada saat mangulosi. Makna dari surah al-Fatihah dalam penelitian ini yaitu sebagai petunjuk dan pelindung dalam pernikahan. Oleh sebab itu penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tentang peran budaya serta toleransi dalam masyarakat. Maka penulis berharap penelitian masa mendatang dapat memberikan peran dalam memahami budaya dan toleransi dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Agustina Nurhayati, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011), h. 106

Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, dalam jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2022), h. 24

Abdul Latif bin Ibrahim, *Tasamuh al-Gharb Ma'a al-Muslimin Fi al-Ashari al-Khadir: Dirosah Naqdiyyah Fi Dhoui al-Islam*, hlm.23.

Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2021), Cet. ke-18, Jilid 2, h. 286

Akhmad Syaibani, “*Pembinaan Pernikahan Muallaf dalam Rangka Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”, dalam skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga, 2019.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 40-42.

Ahmad Rafiq, *The Reception of The Qur'an in Indonesia: A Case Study of The Place of The Qur'an on a Non-Arabic Speaking Community*, Disertasi (Amerika Serikat: Universitas Temple), 144

Akhmad Roja Badrus Zaman., *Resepsi Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto*, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-

Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, (IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No 1, 2019), 8

Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 4.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), 1098.

Budiati Harahap, 51 tahun, Tokoh Masyarakat Nagari Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Wawancara Langsung, 16 November 2024

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

Dewi Anggraeni dan Siti Suhartinah, Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustofa Yaqub, *Jurnal Studi Al-Qur'an, Membangun Tradisi Berfikir Qur'an*, Vol. 14, No. 1, 2018

Fathurrosyid, *Tipologi Ideologi Resepsi Al-Qur'an Di Kalangan Masyarakat Sumenep Madura*. Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA). El Harakah Vol. 17 No. 2 Tahun 2015

Guruh Ryan Aulia, *Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Ushuluddin, Vol. 25, No. 1, (2023), h. 22

Hatobangon adalah sebagai orang yang dituakan dalam suatu adat, hatobangon sangat penting dalam penyelesaian adat pernikahan dan ketertiban masyarakat, hatobangon ini menjaga kelangsungan tradisi

dan memastikan bahwa perkawinan dijalankan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung.

Iqbal Muhajir Rul Koto, “*Anjuran Menikah dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurtubi: Tafsir Terhadap Qur’an Surah An-Nur Ayat 32-33*”, dalam skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2022.

Iser, W, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*, (Baltimore: John Hopkins University Press, 1978), 20

Mangulosi adalah tradisi dalam pernikahan adat Batak yang berupa pemberian kain tenun khas Batak, yaitu ulos. Tradisi ini memiliki makna sebagai simbol kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu dari kedua orang tua.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 22.

M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar*, (Yogyakarta: Elsaq., 2008), 68

Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 13.

Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, (DEPAG RI, 1981), 14.

Nurhadi Abdillah, *Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal Islamic Circle, Vol. 3, No. 2 (Desember 2022), h. 80

Nyoman Kutha Ratna.S.U, *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 203

Quran.com <https://quran.com/id/sapi-betina/256-257>

Ratna, N. K, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007),7

Rafiq, A. *Pembacaan yang Atomistik terhadap Al-Qur'an: Antara Penyimpangan dan Fungsi*. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 2004, 5(1), 3

Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Stud Atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169.

Rhifky Arfiansyah, *et al*, *Toleransi Antarumat Agama Di Masyarakat Desa Jarak*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2022

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1991), hal.62

Sriwahyuni, “*Teknik Retorika Ustadz Abdul Somad Dalam Nasihat Pernikahan di Youtube*”, dalam skripsi, Universitas Islam Riau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta, 2014, hlm. 329.

Santoso, Haekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 2, Desember 2016

Sumber data: Primer Kantor Lurah Sibabangun. Tahun 2024

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22.

W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 184.